

Kajian 5 kaidah dalam ushul fiqh

Ummi Nadhiroh

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: nadirohummi649@gmail.com

Kata Kunci:

ushul fiqh; istinbath; hukum.

Keywords:

ushul fiqh; istinbath; law.

ABSTRAK

Padahal, ketakutan umat Islam dirumuskan oleh para ulama klasik awal melalui ilmu fiqh Ushr dan ilmu kaidah fiqh. Fiqh, dan ilmu kaidah Fiqh. Istinbas Hukum Islam mempunyai 4 ilmu penting yang saling berkaitan. Dua ilmu yang pertama adalah Dua ilmu yang pertama merupakan “ilmu-ilmu dasar”, yaitu Fiqh dan Ushul-Al-Fiqh.

Ilmu fiqh merupakan pokok bahasan perbuatan mukhallaf, dan dalam hubungan ini terbagi menjadi kewajiban, sunnah, haram, makruh dan mubah. Ushr al-Fiqh, sebaliknya, berfungsi sebagai metodologi. Metodologi sekaligus tolak ukur tingkat keakuratan Istinbas. Ushr Fiqh bertugas menentukan tata cara istinbas hukum. Langkah. Mengingat dunia modern, permasalahan modern bermunculan dan tentunya pemikiran modern harus mencari pemikiran modern untuk menemukan jawabannya. Dalam hal ini kaidah fiqh sebagai suatu disiplin ilmu yang mampu memberikan jawaban terhadap berbagai permasalahan kontemporer. Disiplin ilmu yang dapat memberikan jawaban atas berbagai permasalahan modern terjadi.

ABSTRACT

In fact, the fears of Muslims were formulated by early classical scholars through the science of fiqh Ushr and the science of fiqh rules. Fiqh, and the science of Fiqh rules. Istinbas Islamic Law has 4 important sciences that are interrelated. The first two are the "basic sciences", namely Fiqh and Ushul-Al-Fiqh. The science of fiqh is concerned with the actions of the mukhallaf, and in this connection is divided into obligatory, sunnah, haram, makruh and permissible. Ushr al-Fiqh, on the other hand, functions as a methodology. It is both a methodology and a measure of the accuracy of Istinbas. Ushr Fiqh is in charge of determining the procedures for legal istinbas. steps. Given the modern world, modern problems arise and of course modern thinking must seek modern thinking to find the answer. In this case the rules of fiqh as a discipline that is able to provide answers to various contemporary problems. disciplines that can provide answers to various modern problems occur.

Pendahuluan

Ajaran Islam merupakan aturan normatif yang dengannya Allah sebagai Pencipta dan Yang paling memahami kebaikan makhluk-Nya berkehendak membentuk kehidupan di dunia ini. Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah, penegak tugasnya di dunia, untuk bertindak sesuai norma yang dikehendaknya. Allah SWT menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan alam semesta dan kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat. Universalitas hukum Islam berarti bahwa ajaran Islam berlaku untuk semua orang di dunia, melampaui batas-batas dan hambatan nasional seperti etnis, kebangsaan, bahasa, dan warna kulit.

Sunnatullah manusia memang dinamis dengan segala keistimewaan akal yang diberikan Allah SWT. Banyak hal yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

ternyata masih terus hidup dalam bidang hukum saat ini. Tentu saja umat Islam pada hakikatnya memerlukan jawaban konkrit atas pertanyaan-pertanyaan hukum modern, namun di sisi lain, baik Al-Quran maupun Hadits tidak memberikan kepastian hukum terhadap dinamika yang muncul dalam masyarakat dalam situasi saat ini. Padahal, ketakutan terhadap umat Islam dirumuskan oleh para ulama klasik awal melalui ilmu fiqh ushr dan ilmu kaidah fiqh. Ada empat ilmu penting yang saling terkait dalam hukum Islam, Istinbas. Dua ilmu pertama adalah "ilmu-ilmu primer": Fiqh dan Ushr al-Fiqh. Ilmu fiqh merupakan pokok bahasan amalan mukhallaf yang terbagi menjadi wajib, sunnah, haram, makr, dan mubah.

Sedangkan ushr-fiqh merupakan metodologi penalaran hukum dan sekaligus menjadi tolak ukur derajat kebenaran penalaran. Ushr Fiqh bertugas menentukan tata cara istinbas hukum. Mengingat dunia modern, banyak permasalahan modern yang bermunculan, dan tentunya diperlukan pemikiran modern untuk menemukan jawabannya. Dalam hal ini kaidah fiqh sebagai suatu disiplin ilmu dapat memberikan jawaban terhadap berbagai permasalahan yang muncul di zaman modern (Zakirun, 2020).

Pembahasan

Umar Abdullah Kamil menganggap kaidah fiqh pada tataran praktis merupakan cabang ilmu fiqh yang paling penting dibandingkan cabang lainnya. cabang lainnya. Luasnya ruang lingkup fiqh dan beragamnya pembahasannya, dapat dirangkum dalam seperangkat poin yang disebut kaidah fiqh, baik yang berkaitan dengan shalat maupun mu'amara. Selain penyederhanaan, kaidah fiqh mempunyai banyak keistimewaan dan manfaat, antara lain: Memberikan kemampuan menganalogikan permasalahan dengan logika hukum. Kemampuan menganalogikan permasalahan dengan logika hukum. Memfasilitasi pemahaman tentang perbandingan antar fakultas hukum. Bagi yang belum ahli di bidang fiqh, berikut ini memberikan gambaran menyeluruh tentang nilai-nilai Syariah (Maqasid Syariah). Aturan Fikih secara sistematis memajukan kajian hukum di bidang Fikih. Hal ini memberikan jawaban terhadap anggapan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang statis. Membantu memahami ilmu statis. Membantu memahami Allah (alasan) di balik hukum dalam yurisprudensi (Moh Faizin, 2008).

Pengertian Qowa'id Fiqhiyyah

Dalam kitab Asybah Wan Nadzair karya Ibnu Mulqin dijelaskan bahwa Qawad adalah "jama" dari kata Qaidah, dan dalam bahasanya berarti "al-Athas," atau "basis." Fondasi atau pondasi, arti konstruksi atau benda dari sesuatu. Bahkan dalam hal seperti membangun rumah, tidak masalah jika itu prinsip syariah. Secara etimologi kebahasaan, fiqh berarti pemahaman, namun dalam terminologi syariat merujuk pada ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat. Pengetahuan tentang keputusan hukum Syariah diperoleh dari penalaran yang rinci (Ibnu Mulqin, 2010).

Jadi, secara kebahasaan, kaidah fiqh adalah landasan, kaidah, atau standar yang berlaku umum terhadap jenis-jenis atau permasalahan yang termasuk dalam kategori fiqh. Mengacu pada penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa kaidah-kaidah fiqh merupakan generalisasi dari hukum umum atau hukum fikih agrabiya (yang mencakup sebagian besar persoalan fiqh) dan merupakan suatu bentuk tulisan yang lengkap (namun

sangat sederhana). dapat diringkas sebagai berikut. Misalnya seperangkat kaidah Fiqh sederhana (Dahlan tamrin, 2010).

Suatu perkara umum yang banyak kasusnya telah ditangani dan diketahui keputusannya. Dengan kata lain Kawa'id Fiqiyyah merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Kriya Fiqiyyah, termasuk Judiyah Judiyah. Alternatifnya, merupakan hasil atau kesimpulan dari keputusan-keputusan individu yang terperinci (jujiya) sebagai hasil akhir ijtihad, yang kemudian bagian-bagian individu tersebut disatukan menjadi sebuah kitab atau aturan (A. Djazuli, 2006).

T.M. Hasbi Ash Sidiequi mendefinisikan kaidah Kulliyah Fiqiyya sebagai berikut: "Aturan Kriya Fiqiyya tidak lain hanyalah prinsip-prinsip umum yang melengkapi sebagian besar Jujiyah. ", ketahuilah hukum-hukumnya, dan benamkan diri di dalamnya. Oleh karena itu, kaidah fiqh mengelompokkan topik-topik Furu' (Fiqh) ke dalam kelompok-kelompok, dimana setiap kelompok merupakan kumpulan topik-topik yang sejenis. Definisi kaidah seperti ini juga terdapat pada ilmu-ilmu lain, misalnya ilmu Na'w/tata bahasa Arab. Misalnya Mahul adalah Manshub dan Gagal adalah Maruf. Jadi peraturan mempunyai satu unsur penting. Itu adalah Kulli (inklusif, umum) termasuk seluruh bagiannya. Oleh karena itu, secara etimologis al-Qawaid al-Fiqhiyyah (kaidah-kaidah Fiqh) adalah asas-asas atau asas-asas yang berkaitan dengan materi atau jenis Fiqh. Para ulama berbeda pendapat mengenai definisi kaidah fiqh. Ada yang memperluas, ada pula yang membatasi. Namun isinya tetap sama. Misalnya, Muhammad Abu Zarah mendefinisikan aturan tersebut sebagai (A. Djazuli, 2006):

مجموعة الأحكام المتشبهات التي ترجع إلى قياس واحد يجمعها

"Kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada qiyas/analogi yang mengumpulkannya."

Kaidah Fiqh merupakan bagian dari ilmu Fiqih. Kaitannya erat dengan Al-Quran, Hadits, Aqidah dan Akhlaq. Hal ini disebabkan karena aturan-aturan yang telah ditetapkan dikritik oleh para ulama dan diuji serta dievaluasi terhadap banyak ayat dan hadis Nabi, terutama yang berkaitan dengan kesesuaian dan isinya. Jika suatu kaidah fiqh bertentangan dengan banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang bersifat dalliqli (universal), maka pada hakikatnya ia bukanlah suatu kaidah yang mapan terkait dengan Al-Qur'an dan hadis, namun setidaknya ruhannya tidak ada apa-apanya hubungannya dengan kebijaksanaan. dari Al Quran dan Hadits.

Hukum mempelajari kaidah fiqh adalah Fardu Kifaya, sebagaimana hukum ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagian ulama mengharuskan para pengambil keputusan, khususnya hakim, mempelajari dan menguasai kaidah-kaidah fiqh. Sebagaimana telah dijelaskan, kaidah-kaidah Fiqh pada hakikatnya bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah, dan seringkali kata-kata hikmah dan hikmah para Sahabat Nabi dan ulama Mujtahid, yang berakar kuat pada ilmu Fiqh.

Urgensi Qowaid Fiqhiyyah Dalam Kehidupan

Dalam kitab Asybah Wan Nadzair, kaidah fiqh digambarkan sebagai ilmu agung yang memungkinkan kita mengetahui hakikat fiqh, dari mana diperolehnya, dari mana asalnya, dan rahasianya. Dengan pengetahuan ini, seseorang akan lebih mampu memahami dan mengapresiasi fiksi, membuat koneksi, membuat penilaian, dan mengetahui penilaian atas

pertanyaan-pertanyaan yang tidak tertulis dan atas kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang tidak dipahami seiring berjalannya waktu itu akan padam (Jalaluddin).

Oleh karena itu, sebagian ulama memahami bahwa fiqh adalah ilmu tentang persamaan, oleh karena itu kaidah-kaidah fiqh memegang peranan penting dan berperan sangat penting dalam pemeliharaan dan pengembangan hukum Islam. Fungsi dan peranan kaidah fiqh (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) bagi para pemikir hukum Islam dapat diringkas sebagai berikut: Pertama, Kaidah Fiqh dapat dijadikan rujukan oleh para profesional dan peminat hukum dalam memberikan kaidahnya.

Selesaikan masalah yang Anda hadapi dengan mengelompokkan masalah serupa ke dalam satu aturan. Kedua, digunakan untuk menafsirkan dokumen-dokumen dalam konteks putusan hukum, terutama yang termasuk dalam kategori "dalam yu 'lammin ad din biad dallah", yaitu Al-Qur'an dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya suatu media atau alat. Sunnah tersebut belum dapat dijelaskan secara jelas karena bukti-buktinya masih belum lengkap. Ketiga, fiqh sebenarnya adalah ilmu atau kemampuan untuk menarik persamaan antara satu masalah dengan masalah yang sejenis (Duski Ibrahim, 2019).

Qawa'id fiqhiyyah memiliki beberapa urgensi dalam kehidupan, yaitu sebagai berikut:

- a. Dengan mendalami *qawa'id fiqhiyyah*, seseorang betul-betul dapat mendalami ilmu fiqh dan mampu menganalisa berbagai masalah
- b. Qawa'id fiqhiyyah akan membantu menghafal dan menetapkan hukum berbagai masalah yang berdekatan. Disamping itu melalui *qawa'id fiqhiyyah* orang yang menetapkan hukum tidak merasa lelah dan tidak memerlukan waktu yang panjang.
- c. Qawa'id fiqhiyyah berguna untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan yang semakin kompleks. Apalagi pada masa sekarang menghafal dan memahami *qawa'id fiqhiyyah* bagi para penggal hukum fiqh sangat penting.

Kemudian tujuan dibentuknya *qawaidh fiqhiyyah* adalah sebagai berikut (Ade Dedi, 2008):

- a. Untuk memelihara dan menghimpun berbagai masalah yang sama, juga sebagai barometer dalam mengidentifikasi berbagai hukum yang masuk dalam ruang lingkungannya.
- b. Untuk menunjukkan bahwa hukum-hukum yang sama illatnya meskipun berbeda-beda merupakan satu jenis illat dan maslahat.
- c. Untuk mempermudah fuqaha dalam menetapkan hukum perbuatan seorang mukallaf. Misalnya bagaimana hukum seseorang yang dipaksa meminum khamar, boleh atau tidak? Melalui pendekatan kaidah *الضرر يزال* kasus ini dapat dijawab, yaitu boleh meminum khamar karena terpaksa (*madarat*).

Pengertian Qowaid Fiqhiyyah Al-Khomsah dan Cabangnya

Aturan-aturan yang ditetapkan oleh para ulama pada dasarnya didasarkan pada lima kaidah pokok. Kelima aturan dasar ini menghasilkan berbagai aturan percabangan. Sebagian ulama menyebut lima kaidah pokok tersebut dengan istilah *al-Qawaid al-Qamus* (Lima Aturan) atau biasa disebut dengan Aturan Kulliyah. Kelima kaidah tersebut sudah banyak diketahui dalam madzhab Syafi'i pada khususnya dan madzhab-mazhab lain pada umumnya, namun urutannya tidak selalu sama.

Teks Kaidah **الْأُمُورُ بِمَا صَدَّهَا**

Artinya, niat yang ada dalam pikiran seseorang ketika melakukan suatu ibadah, baik berkaitan dengan ibadah atau tidak, baik berkaitan dengan suatu amalan ibadah maupun tidak, merupakan nilai dan status hukum.

Artinya, itu adalah standar untuk menentukan Oleh karena itu, segala tindakan harus dilandasi niat. Jika tidak demikian, perilakunya akan bersifat spekulatif. Oleh karena itu, niat menempati tempat yang sangat penting karena menentukan apakah setiap perbuatan atau amalya yang dilakukan bermanfaat atau tidak. Apakah Amaliyah layak dieksekusi atau tidak.

Landasan Hukum

Sabda Nabi SAW:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: “Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya.” (HR. Bukhori dan Muslim)

Tujuan disyari“atkannya niat

Menurut al-Suyuti (w. 911 H), niat yang paling penting yang disyariatkan adalah membedakan antara ibadah dan adat istiadat. Lebih lanjut dijelaskan tentang klasifikasi tahapan ibadah dan bagaimana wudu dan mandi (mandi) dimaknai sebagai bersuci (tandif), mencari penyegaran (tabarud) dan beribadah. Demikian pula pantang segala sesuatu (imsak) yang membatalkan puasa dapat diartikan sebagai hamiyah (kesehatan), kesembuhan, dan karena tidak ada yang memerlukannya. Begitu pula dengan al-Suyuti (w. 911 M) yang mengatakan bahwa duduk di masjid dapat diartikan sebagai istirahat, dan memberikan uang kepada orang lain juga dapat berarti sumbangan, mempererat tali silaturahmi, atau untuk tujuan duniawi kepada Allah (Taqurrub) Zakat, Shadaqah, Tobat, dll. Penyembelihan hewan adakalanya dilakukan untuk konsumsi, namun juga untuk mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub) karena adanya pertumpahan darah (pembunuhan). Dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakan antara taqarrub dan non-taqarrub (Ade Dedi, 2008).

Setiap ibadah, seperti wudhu (bersuci), mandi, sholat, dan saum (puasa), juga bisa menjadi fardhu (kewajiban), nazar (sumpah), dan nahr (sunnah). Tayammum mungkin berasal dari Hadats atau Janabah, namun cara bermainnya sama. Oleh karena itu, disyariatkan niat untuk membedakan tingkatan ibadah. Misalnya seorang wanita sedang haid dan membaca Bismillah dengan :

1. Diniati membaca Alqur'an, maka hukumnya haram
2. Diniati berdzikir, maka tidak haram
3. Diniati baca Alqur'an dan dzikir, maka hukumnya haram

Kaidah Furu“ Dan Contoh Penerapannya

الْخَطَأُ فِي تَعْيِينِ مَا لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ

Di dalam kitab Asybah Wan-Nazair karya Imam As-Suyuthi dijelaskan bahwa terdapat hal yang apabila dijelaskan namun salah maka tidak apa-apa seperti menta“yin tempat sholat dan waktunya secara rinci, kemudian seperti imam yang menta“yin ma“mum dibelakangnya. Maka sholatnya tetap sah meskipun yang telah disebutkan diatas itu salah. Kemudian terdapat kaidah furu“ juga yaitu:

وَمَا لَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا إِذَا عَيَّيْتَهُ وَأَخْطَأَ لَمْ يَضُرَّ،

Kemudian dari kaidah ini apabila seseorang menta"yin suatu perkara dalam niat kemudian ia salah maka sholatnya tidak sah hal ini seperti misal Zaid dalam niat menjelaskan bermakmum pada Umar, namun kenyataannya dia bermakmum pada Amar maka sholatnya dianggap tidak sah. Pendapat yang Ashoh menyatakan bahwa bukan menjadi imam itu batal.¹⁴

Kaidah kedua **الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ**

Iman tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Artinya, setiap keputusan yang berdasarkan keyakinan tidak dapat dipengaruhi oleh keragu-raguan yang timbul kemudian, karena keragu-raguan yang merupakan unsur lahiriah dan muncul setelah keyakinan tidak dapat mengesampingkan hukum-hukum kepastian yang ada.

Oleh karena itu kaidah kedua mensyaratkan seseorang mencapai suatu kepastian terhadap suatu objek yang utuh, tanpa memandang apakah kepastian itu mencapai taraf ukuran ilmu tertentu atau sekedar dugaan kuat (asumsi/dzan maksudnya). Oleh karena itu, keadaan ini tidak dapat dimasukkan dalam kategori kepastian dan oleh karena itu tidak dapat dianggap sebagai klausul yang patut dipertanyakan pada saat pelaksanaan pekerjaan. Melakukan suatu pekerjaan disertai dengan keraguan (Jalaluddin, 1983).

Landasan Hukum

Firman Allah SWT dalam Surat Yunus ayat 36:

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

Sabda Nabi SAW:

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَاشْكَلْ عَلَيْهِ أَخْرَجْ مِنْهُ شَيْءًا أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا
(رواه مسلم عن أبي هريرة)

Artinya: “Apabila seseorang diantara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya. Kemudian dia ragu apakah sesuatu itu telah keluar dari perutnya atau belum. Maka orang tersebut tidak boleh keluar dari mesjid sampai dia mendengar suara (kentut) atau mencium baunya”. (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Beberapa Kaidah Furu" dan Contoh Penerapannya

Kaidah pertama **لَأَصْلُ بَقَاءِ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ**

Artinya: “Pada dasarnya, asal itu meneruskan apa yang ada menurut keadaannya semula”

Maksudnya ialah suatu perkara yang sudah berada pada satu kondisi tertentu dimasa sebelumnya, akan tetapi seperti kondisi semula, selama tidak ada dalil yang menunjukkan terhadap hukum lain, sebab dasar dari segala sesuatu adalah tidak berubahnya atau tetap seperti sedia kala (baqa"), sedang kemungkinan untuk terjadi perubahan dari kondisi semula adalah sesuatu yang baru dan sifatnya spekulatif, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pijakan hukum.

Contoh penerapan dalam kaidah ini adalah dalam kasus orang ragu- ragu tentang apakah ia sudah berhadass ataukah belum, maka yang dijadikan ukuran adalah kondisi yang telah ada sebelumnya, yaitu;

- a. Jika kondisi sebelumnya ia belum wudlu, maka ia dianggap batal.
- b. Jika kondisi sebelumnya ia sudah pernah berwudlu, maka yang dianggap

Kaidah kedua

من شك أقل شيئاً أملاً فالأصل أنه لم يفعل

Artinya: “Jika ada orang ragu-ragu tentang apakah ia telah melakukan sesuatu ataukah belum? Maka hukum yang diambil adalah ia belum melakukan sesuatu”.

Maksudnya ialah pada dasarnya hukum yang bisa dijadikan pijakan dari kasus orang ragu-ragu apakah dirinya sudah mengerjakan suatu amaliyah atau belum adalah belum mengerjakan, sebab menurut asalnya ia belum mengerjakan amaliyah tersebut, kecuali jika amaliyah tersebut benar-benar sudah terwujud dalam kenyataan, dan keberadaannya meyakinkan.

Contoh penerapan dalam kaidah ini adalah dalam kasus ada seseorang yang sedang ragu-ragu perihal apakah ia sudah melakukan qunut atau belum, maka yang diambil adalah ia belum melakukan qunut. Karena ia disunnahkan melakukan sujud syahwi.

Kaidah ketiga

من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل لأنه متيقن

Artinya: Siapa saja yang telah yakin bahwa ia telah melakukan sesuatu dan ia ragu-ragu dalam hal sedikit banyaknya jumlah pekerjaan yang telah dilakukannya, maka hukum yang diambil adalah yang paling sedikit, sebab ketetapan seperti ini yang lebih meyakinkan

Maksudnya, jika ditemukan ada seseorang yang dalam dirinya sudah yakin melakukan suatu amaliyah, tetapi ia masih ragu-ragu, apakah yang telah ia lakukan itu adalah bilangan yang lebih banyak atau sedikit, maka hendaknya ia memilih bilangan yang sedikit, sebab minimal ini sudah pasti dikerjakan. Contoh penerapan dalam kaidah ini adalah dalam kasus orang sholat yang ragu-ragu dalam rakaat yang telah ia lakukan, apakah sudah mendapat tiga rakaat atau empat rakaat? Maka yang harus diambil adalah yang tiga rakaat, sebab tiga rakaat inilah yang paling meyakinkan.

Kaidah keempat

Teks Kaidah الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Taisir berarti keringanan hukuman atas kesulitan sebagai pengecualian terhadap aturan umum, atau pelonggaran hukum. Dan Masyaqqat berarti suatu kesulitan yang di dalamnya terdapat unsur perlu dan menarik, serta tidak memuat konsep kelengkapan yang saling melengkapi. Assiya telah menetapkan aturan untuk al-Mashaka Tajirib di Taysil, namun syaratnya perlu diperhatikan. Ini merupakan syarat terpenuhinya aturan ini, karena banyak orang yang menyimpang dari aturan ini tanpa memperhatikan syaratnya. diantaranya: Pertama, Dallat bisa dihilangkan dengan melakukan sesuatu yang dilarang. Kedua, tidak ada solusi lain. Ketiga, obat yang dilarang memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dallat. Oleh karena itu, segala bentuk keringanan dalam Syariah Islam selalu didasarkan pada aturan utama ketiga ini.

Kaidah kelima

Teks Kaidah الضَّرَرُ يُزَالُ

Seperti dikatakan oleh Syaikh „Izzuddin Ibn Abd al-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka maslahat membaa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan. Kaidah tersebut di atas kembali kepada tujuan al-Masyaqqah Tajlib at Taisir, yang perlu diperhatikan adalah syarat - syarat untuk memenuhi kaidah ini karena banyak orang yang mengambil dispensasi dari kaidah ini tanpa memperhatikan syaratnya. Diantaranya : Pertama, dharurat dapat dihilangkan dengan melakukan yang dilarang. Kedua, tidak menemukan solusi lain. Ketiga, yang dilarang lebih kecil (resikonya) daripada dharurat.²¹ demikian, maka semua bentuk keringanan dalam syaria'ah islam itu, selalu bersumber dari kaidah komprehensif ketiga ini. Sedang yang menjadi dasar pijakan munculnya kaidah komprehensif ketiga ini adalah firman Allah surat An-Nisa" ayat 28 sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ

Artinya: "Allah itu mencintai kemudahan bagi kamu sekalian".

Kaidah keenam

Teks Kaidah أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Kaidah „Adah ini, diambil dari realita social kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan „adat-istiadat, budaya, tradisi dan sebagainya. Kebudayaan itu bisa dianggap sebagai perwujudan aktivitas nilai-nilai dan hasilnya.

Landasan Hukum

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 236

وَمَعَّوْهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ

Artinya :” Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS. Al-Baqarah: 236)

Kaidah furu" dan Contoh Penerapannya

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا فى اللغة يرجع فيه الى العرف

Sebagai contoh, dalam situasi krisis moneter global di suatu negara, terdapat banyak mata uang yang beredar dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Dalam situasi fluktuatif ini, warga negara yang terlibat dalam transaksi harus terlebih dahulu menentukan mata uang mana yang akan digunakan sebagai alat pembayaran. Hal ini disebabkan karena setiap individu dalam masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda dalam memilih mata uang yang mereka inginkan

Kesimpulan dan Saran

Dalam kitab asybah wan nadzair disebutkan kaidah-kaidah fiqh adalah ilmu yang agung, denganya dapat diketahui hakikat fiqh, tempat didupatkannya, tempat pengambilannya dan rahasia-rahasiannya. dengan ilmu ini pula orang akan lebih menonjol dalam pemahaman dan penghayatannya terhadap fiqh dan mampu untuk menghubungkan, mengeluarkan hukum-hukum dan mengetahui hukum-hukum masalah yang tidak tertulis, dan hukum kasuskasus dan kejadian-kejadian yang tidak akan habis sepanjang masa.³³ karena itulah, sebahagian ulama kita mengatakan, bahwa fiqh adalah mengetahui persamaan-persamaannya sehingga dapat dipahami bahwa kaidah-kaidah fiqh itu menduduki fungsi signifikan dan peranan yang sangat urgen dalam pemeliharaan dan pengembangan hukum islam.

Fungsi dan peranan kaidah-kaidah fiqh (al-qawa'id al-fiqhiyyah) bagi para pemikir hukum islam dimaksud dapat diringkas sebagai berikut: pertama, kaidah fiqh itu dapat dijadikan sebagai rujukan ahli atau peminat hukum dalam rangka memudahkan mereka untuk penyelesaian masalah-masalah fiqh yang mereka hadapi dengan mengkategorikan masalah-masalah yang serupa dalam lingkup satu kaidah. Kedua, sebagai media atau alat untuk menafsirkan nash-nash dalam rangka penetapan hukum, terutama yang masuk dalam kategori *ma lam yu'lam min ad-din bi ad-dharurah*, yaitu hukum-hukum yang tidak diterangkan secara tegas dalam al-qur'an atau sunnah, karena dalilnya masih bersifat *zanni*. Ketiga, fiqh itu sesungguhnya suatu pengetahuan atau kompetensi untuk dapat melakukan persamaan-persamaan suatu masalah dengan masalah-masalah yang serupa.

Daftar Pustaka

- Al-zarqa(n.d.). Syarh al-qawaid al-fiqhiyyah. Makatabah syameela, n.d.
- As-suyuthi, Jalaluddin(1983). Asybah wa nadzair fi qowa'id wa furu' fiqh Syafi'iyah. 1st ed. Dar al-kutub islamiyah, 1983.
- Asybah wan nadzair fil furu'. 1st ed. Surabaya: al-haramain, n.d.
- Azhari(2010). 1st ed. Riyadh: dar ibnul qayim, 2010.
<https://shamela.ws/book/18192/24#p1>.
- Faizin, nur abdul, basith rofiq, moh(2008). "pembelajaran ekonomi syariah melalui klasifikasi kaidah-kaidah fikih dalam fatwa dsn-mui" 17 (2008): 282.
- Ibrahim, duski. Al-qawa'id al-fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqh).
- Nyimas Rosyada(2019). 1st ed. Palembang: cv. Amanah, 2019. Mulqin, ibnu. Asybah wan nadzair fi qowa'id fiqh. Edited by musthofa al-
- Pohan, zakirun(2020). "urgensi kaidah fikih dalam reaktualisasi hukum islam." Al-ilmu 5 (2020): 282.